



**BUPATI WAKATOBI
PROVINSI SULAWESI TENGGARA**

**PERATURAN BUPATI WAKATOBI
NOMOR 4 TAHUN 2018**

TENTANG

**TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN BESARAN
ALOKASI DANA DESA DI SETIAP DESA KABUPATEN WAKATOBI
TAHUN ANGGARAN 2018**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI WAKATOBI,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 96 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu ditetapkan Tata Cara Pembagian dan Penetapan Besaran Alokasi Dana Desa di Setiap Desa Kabupaten Wakatobi Tahun Anggaran 2018;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Besaran Alokasi Dana Desa di Setiap Desa Kabupaten Wakatobi Tahun Anggaran 2018;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bombana, Kabupaten Wakatobi dan Kabupaten Kolaka Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4339);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)

sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
9. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2010 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2016 Nomor 1);

10. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Wakatobi (Lembaran Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2016 Nomor 5);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN BESARAN ALOKASI DANA DESA DI SETIAP DESA KABUPATEN WAKATOBI TAHUN ANGGARAN 2018.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Wakatobi.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Wakatobi.
4. Dinas adalah Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Wakatobi.
5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
8. Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan desa.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disebut APBDesa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.

10. Alokasi Dana Desa, yang selanjutnya disingkat ADD adalah dana perimbangan yang diterima Daerah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
12. Rekening Kas Umum Daerah adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
13. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran, yang selanjutnya disebut SiLPA, adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran.
14. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.

BAB II MAKSUD, TUJUAN DAN PRINSIP

Pasal 2

Pemerintah Daerah memberikan ADD kepada Desa dimaksudkan untuk mendukung pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa.

Pasal 3

Tujuan penggunaan ADD sebagai berikut :

- a. meningkatkan pelaksanaan penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa dan pemberdayaan masyarakat desa sesuai kewenangannya;
- b. meningkatkan kemampuan lembaga kemasyarakatan desa dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan secara partisipatif sesuai dengan potensi desa;
- c. meningkatkan pemerataan pembangunan, kesejahteraan, kesempatan berpartisipasi dan kesempatan berusaha bagi masyarakat desa;
- d. mendorong peningkatan swadaya gotong royong masyarakat; dan
- e. meningkatkan kemandirian desa.

Pasal 4

Prinsip pengelolaan ADD meliputi :

- a. pengelolaan keuangan ADD merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pengelolaan keuangan desa dalam APBDesa;
- b. seluruh kegiatan harus dapat dipertanggungjawabkan secara administratif dan teknis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- c. ADD digunakan secara hemat, terarah dan terkendali.

BAB III PENGALOKASIAN ALOKASI DANA DESA

Bagian Kesatu Tata Cara Pengalokasian Alokasi Dana Desa Dalam APBD

Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah mengalokasikan ADD dalam APBD Setiap Tahun Anggaran.
- (2) ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari dana perimbangan yang diterima dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setelah dikurangi dana alokasi khusus.
- (3) Pengalokasian ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempertimbangkan :
 - a. kebutuhan penghasilan tetap kepala desa dan perangkat desa; dan
 - b. jumlah penduduk desa, angka kemiskinan desa, luas wilayah desa dan tingkat kesulitan geografis desa.

Bagian Kedua Penentuan Besaran dan Rincian Penetapan Alokasi Dana Desa

Pasal 6

Jumlah ADD tercantum dalam APBD Kabupaten Wakatobi setiap Tahun Anggaran.

Pasal 7

- (1) Cara perhitungan penetapan besaran ADD adalah sebagai berikut :

$ADDX = ADD \text{ Merata} + ADD \text{ Proporsional}$

$ADDX = \text{Alokasi Dana Desa setiap Desa}$

$ADD \text{ Merata} = 90\%$ (sembilan puluh persen) dari total Besaran ADD Se-Kabupaten Wakatobi yang dibagi kepada seluruh Desa dengan jumlah yang sama dan merata.

ADD Proporsional adalah 10% (sepuluh persen) dari total Besaran ADD Se-Kabupaten Wakatobi yang diterima oleh desa dan ditentukan berdasarkan perkalian jumlah total koefisien variabel dari suatu desa dengan total ADD Proporsional.

- (2) Penentuan besaran variabel berdasarkan jumlah penduduk desa, luas wilayah desa, angka kemiskinan desa dan tingkat kesulitan geografis.
- (3) Pengalokasian ADD setiap Desa, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan bobot :
 - a. 25% (dua puluh lima persen) untuk jumlah Penduduk Desa;
 - b. 35% (tiga puluh lima persen) untuk angka Kemiskinan Desa;
 - c. 10% (sepuluh persen) untuk luas wilayah Desa;
 - d. 30% (tiga puluh persen) untuk tingkat kesulitan geografis setiap Desa.
- (4) Rincian ADD untuk setiap desa di Kabupaten Wakatobi dihitung dengan cara :

ADDX = ADDMX + ADDPX
ADDPX = ADDP * ((0,25 * Z1) + (0,35 * Z2) + (0,10 * Z3) + (0,30 * Z4))
Keterangan :
ADDX = Alokasi Dana Desa setiap Desa
ADDMX = Alokasi Dana Desa Merata untuk setiap Desa
ADDPX = Alokasi Dana Desa Proporsional untuk setiap Desa
ADDP = Alokasi Dana Desa Proporsional Kabupaten Wakatobi
Z1 = Rasio Jumlah Penduduk setiap Desa terhadap total jumlah penduduk Desa Kabupaten yang bersangkutan
Z2 = Rasio Jumlah Penduduk Miskin Desa setiap terhadap total penduduk miskin Desa Kabupaten yang bersangkutan
Z3 = Rasio luas wilayah Desa setiap terhadap luas wilayah Desa Kabupaten yang bersangkutan
Z4 = Rasio IKG setiap Desa terhadap total IKG Desa Kabupaten yang bersangkutan

Pasal 8

- (1) Berdasarkan perhitungan faktor-faktor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, ditetapkan besaran ADD dan rincian ADD untuk masing-masing desa.
- (2) Besaran ADD Kabupaten Wakatobi adalah **Rp. 47.606.222.000,-** (*empat puluh tujuh miliar enam ratus enam juta dua ratus dua puluh dua ribu rupiah*) dengan rincian Alokasi Dana Desa untuk setiap desa sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV PENYALURAN

Pasal 9

- (1) Penyaluran ADD dari rekening kas umum Daerah ke rekening kas Desa dilakukan secara bertahap pada tahun anggaran berjalan dengan ketentuan :
 - a. tahap I paling cepat bulan Januari dan paling lambat minggu ketiga bulan Juni sebesar 20% (dua puluh persen);
 - b. tahap II paling cepat bulan Maret dan paling lambat minggu keempat bulan Juni sebesar 40% (empat puluh persen); dan
 - c. tahap III paling cepat bulan Juli sebesar 40% (empat puluh persen).
- (2) Penyaluran ADD Tahap I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan setelah kepala desa menyampaikan APBDesa yang telah ditetapkan.
- (3) Penyaluran ADD tahap II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* ADD tahun anggaran sebelumnya.
- (4) Penyaluran ADD tahap III sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* ADD sampai dengan tahap II.
- (5) Laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* ADD sampai dengan tahap II sebagaimana dimaksud pada ayat (4), menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dan rata-rata capaian *output* menunjukkan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen).
- (6) Capaian *output* sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) dihitung berdasarkan rata-rata persentase capaian *output* dari seluruh kegiatan.
- (7) Penyusunan laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) dilakukan sesuai dengan tabel referensi data bidang, kegiatan, sifat kegiatan, uraian *output*, volume *output*, cara pengadaan dan capaian *output*.
- (8) Dalam hal tabel referensi data sebagaimana dimaksud pada ayat (7) belum memenuhi kebutuhan input data, Kepala Desa dapat memutakhirkan tabel referensi data dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 10

- (1) Bupati dapat menunda penyaluran ADD dalam hal Kepala Desa tidak menyampaikan APBDesa dan/atau laporan realisasi penggunaan semester sebelumnya.

- (2) Penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sampai dengan disampaikannya APBDesa dan/atau laporan realisasi penggunaan semester sebelumnya.
- (3) Bupati mengurangi penyaluran ADD dalam hal ditemukan penyimpangan pelaksanaan yang mengakibatkan SiLPA tidak wajar.
- (4) SiLPA ADD yang tidak wajar sebagaimana dimaksud pada ayat (3), berupa sisa ADD yang melebihi 30% (tiga puluh persen) dari ADD yang diterima Desa.
- (5) Penggunaan ADD yang tidak sesuai dengan prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak mendapatkan persetujuan dari Bupati.
- (6) Penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan setelah adanya laporan secara tertulis dari Kepala Perangkat Daerah yang menangani ADD.

BAB V

PROPORSI DAN JENIS PENGGUNAAN ADD

Pasal 11

- (1) Prioritas Pengalokasian ADD digunakan untuk penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa serta tunjangan ketua BPD dan Anggota.
- (2) Penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa serta tunjangan ketua BPD dan Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan perhitungan sebagai berikut :
 - a. ADD yang berjumlah sampai dengan Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) digunakan paling banyak 60% (enam puluh persen);
 - b. ADD yang berjumlah lebih dari Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp. 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah) digunakan antara Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak 50% (lima puluh persen);
 - c. ADD yang berjumlah lebih dari Rp. 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah) sampai dengan Rp. 900.000.000,- (sembilan ratus juta rupiah) digunakan antara Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak 40% (empat puluh persen); dan
 - d. ADD yang berjumlah lebih dari Rp. 900.000.000,- (sembilan ratus juta rupiah) digunakan antara Rp. 360.000.000,- (tiga ratus enam puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak 30% (tiga puluh persen).

Pasal 12

- (1) Belanja Desa yang ditetapkan dalam APBDDesa digunakan dengan ketentuan :
 - a. paling sedikit 70% (tujuh puluh persen) dari jumlah anggaran belanja desa digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa;
 - b. paling banyak 30% (tiga puluh persen) dari jumlah anggaran belanja desa digunakan untuk penghasilan tetap kepala desa dan perangkat desa, biaya operasional pemerintahan desa serta tunjangan dan operasional BPD.
- (2) Biaya operasional pemerintahan desa serta tunjangan dan operasional BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b setelah dikurangi penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa serta tunjangan ketua BPD dan Anggota, digunakan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. 85% (delapan puluh lima persen) untuk biaya operasional Pemerintah Desa;
 - b. 15% (lima belas persen) untuk biaya operasional BPD.
- (3) Biaya operasional pemerintahan Desa serta tunjangan dan operasional BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bersumber dari ADD.

BAB VI PELAPORAN

Pasal 13

- (1) Setiap Pengeluaran belanja atas beban APBDDesa harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah.
- (2) Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat pengesahan sekretaris desa atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud.
- (3) Pengeluaran kas desa yang mengakibatkan beban APBDDesa tidak dapat dilakukan sebelum rancangan Peraturan Desa tentang APBDDesa ditetapkan menjadi Peraturan Desa.
- (4) Bendahara desa sebagai wajib pungut pajak penghasilan (PPh) dan pajak lainnya, wajib menyetorkan seluruh penerimaan potongan dan pajak yang dipungutnya ke rekening kas negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

- (1) Kepala Desa dengan dikoordinasikan oleh Camat setempat menyampaikan laporan realisasi penggunaan ADD setiap tahap kepada Dinas.
- (2) Penyampaian laporan realisasi penggunaan ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan :

- a. semester I paling lambat minggu keempat bulan Juli tahun anggaran berjalan;
- b. semester II paling lambat minggu keempat bulan Januari tahun anggaran berikutnya.

BAB VII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 15

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan pengelolaan ADD.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Dinas dan Camat.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara fungsional dilakukan oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Wakatobi.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Wakatobi.

Ditetapkan di Wangi-Wangi
pada tanggal 15-1-2018

BUPATI WAKATOBI,

ttd

ARHAWI

Diundangkan di Wangi-Wangi
pada tanggal 15-1-2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN WAKATOBI,

ttd

MUH. ILYAS ABIBU

BERITA DAERAH KABUPATEN WAKATOBI TAHUN 2018 NOMOR 4
Salinan sesuai dengan aslinya,

KEPALA BAGIAN HUKUM,

NIP. 196812312006041017

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI WAKATOBI
NOMOR : 4 TAHUN 2018
TANGGAL : 15-1-2018
TENTANG : TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN BESARAN ALOKASI DANA DESA DI SETIAP DESA KABUPATEN WAKATOBI TAHUN ANGGARAN 2018

No.	Kecamatan	Nama Desa	Alokasi Dasar	Alokasi Berdasarkan Formula															Pagu Alokasi Dana Desa per-Desa
				Jumlah Penduduk			Jumlah Penduduk Miskin			Luas Wilayah			IKG			Total Bobot	Alokasi Formula		
				Jumlah Penduduk	Rasio Jumlah Penduduk	Bobot	Jumlah Penduduk Miskin	Rasio Jumlah Penduduk Miskin	Bobot	Luas Wilayah	Rasio Luas Wilayah	Bobot	Indeks Kesulitan Geografis	Rasio Indeks Kesulitan Geografis	Bobot				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17) = (7) + (10) + (13) + (14) + (15) + (16)	(18)	(19) = (4) + (18)	
1	WANGI-WANGI	SOMBUBU	571.274.664	714	0,01051918	0,00262980	208	0,01724281	0,00603498	0,38	0,00073270	0,00007327	39,55	0,01100663	0,00330199	0,01204004	57.318.068	628.593.000	
2	WANGI-WANGI	WAHA	571.274.664	1283	0,01890212	0,00472553	251	0,02080743	0,00728260	24,92	0,04842472	0,00484247	29,40	0,00818242	0,00245472	0,01930532	91.905.358	663.180.000	
3	WANGI-WANGI	TINDOI	571.274.664	1190	0,01753197	0,00438299	8	0,00066318	0,00023211	17,51	0,03402386	0,00340239	34,07	0,00948164	0,00284449	0,01086198	51.709.804	622.984.000	
4	WANGI-WANGI	MALEKO	571.274.664	569	0,00838293	0,00209573	19	0,00157506	0,00055127	15,05	0,02925466	0,00292547	44,31	0,01233079	0,00369924	0,00927171	44.139.108	615.414.000	
5	WANGI-WANGI	LONGA	571.274.664	1137	0,01675113	0,00418778	9	0,00074608	0,00026113	11,84	0,02302006	0,00230201	31,74	0,00883283	0,00264985	0,00940077	44.753.501	616.028.000	
6	WANGI-WANGI	PADA RAYA MAKMUR	571.274.664	1671	0,02461842	0,00615461	170	0,01409268	0,00493244	18,23	0,03542265	0,00354226	41,53	0,01155631	0,00346689	0,01809620	86.149.175	657.424.000	
7	WANGI-WANGI	WAE LUMU	571.274.664	1380	0,02033119	0,00508280	190	0,01575064	0,00551272	3,92	0,00762006	0,00076201	31,67	0,00881381	0,00264414	0,01400167	66.656.676	637.931.000	
8	WANGI-WANGI	PATUNO	571.274.664	1221	0,01798869	0,00449717	147	0,01218602	0,00426511	4,11	0,00799308	0,00079931	31,49	0,00876397	0,00262919	0,01219078	58.035.682	629.310.000	
9	WANGI-WANGI	WAGINOPO	571.274.664	571	0,00841240	0,00210310	230	0,01906657	0,00667330	8,39	0,01630588	0,00163059	37,10	0,01032337	0,00309701	0,01350400	64.287.425	635.562.000	
10	WANGI-WANGI	TINDOI TIMUR	571.274.664	616	0,00907537	0,00226884	152	0,01260051	0,00441018	9,96	0,01935656	0,00193566	40,36	0,01123099	0,00336930	0,01198398	57.051.190	628.326.000	
11	WANGI-WANGI	POSALU	571.274.664	562	0,00827980	0,00206995	202	0,01674542	0,00586090	7,75	0,01505363	0,00150536	43,10	0,01199388	0,00359816	0,01303437	62.051.730	633.326.000	
12	WANGI-WANGI	KOROE ONOWA	571.274.664	812	0,01196299	0,00299075	199	0,01649673	0,00577385	17,21	0,03345102	0,00334510	38,13	0,01061123	0,00318337	0,01529307	72.804.539	644.079.000	
13	WANGI-WANGI	WAPIA-PIA	571.274.664	585	0,00861866	0,00215466	114	0,00945039	0,00330763	1,49	0,00289083	0,00028908	40,26	0,01120535	0,00336160	0,00911299	43.383.486	614.658.000	
14	WANGI-WANGI	POOKAMBIA	571.274.664	448	0,00660027	0,00165007	10	0,00082898	0,00029014	1,06	0,00205156	0,00020516	41,99	0,01168484	0,00350545	0,00565082	26.901.408	598.176.000	
15	KALEDUPA	SOMBANO	571.274.664	762	0,01122635	0,00280659	28	0,00232115	0,00081240	4,80	0,00932526	0,00093253	61,41	0,01708959	0,00512688	0,00967839	46.075.168	617.350.000	
16	KALEDUPA	SAMABAHARI	571.274.664	1502	0,02212859	0,00553215	223	0,01848628	0,00647020	0,03	0,00005294	0,00000529	65,69	0,01828219	0,00548466	0,01749230	83.274.213	654.549.000	
17	KALEDUPA	OLLO	571.274.664	675	0,00994460	0,00248615	145	0,01202023	0,00420708	2,74	0,00532872	0,00053287	57,37	0,01596709	0,00479013	0,01201623	57.204.734	628.479.000	
18	KALEDUPA	HORUO	571.274.664	1123	0,01654488	0,00413622	267	0,02213380	0,00774683	4,80	0,00932526	0,00093253	41,26	0,01148363	0,00344509	0,01626066	77.410.870	648.686.000	
19	KALEDUPA	BALASUNA	571.274.664	834	0,01228711	0,00307178	15	0,00124347	0,00043522	2,57	0,00499567	0,00049957	52,28	0,01455052	0,00436516	0,00837172	39.854.578	611.129.000	
20	KALEDUPA	MANTIGOLA MAKMUR	571.274.664	690	0,01016560	0,00254140	37	0,00306723	0,00107353	1,03	0,00199827	0,00019983	57,90	0,01611392	0,00483418	0,00864893	41.174.298	612.449.000	
21	KALEDUPA	BALASUNA SELATAN	571.274.664	521	0,00767576	0,00191894	16	0,00132637	0,00046423	1,54	0,00299740	0,00029974	45,87	0,01276628	0,00382988	0,00651279	31.004.947	602.280.000	
22	KALEDUPA	OLLO SELATAN	571.274.664	817	0,01203666	0,00300916	31	0,00256984	0,00089944	1,37	0,00266436	0,00026644	57,58	0,01602498	0,00480750	0,00898254	42.762.478	614.037.000	
23	KALEDUPA	WADURI	571.274.664	535	0,00788202	0,00197051	40	0,00331592	0,00116057	0,59	0,00114567	0,00011457	61,63	0,01715204	0,00514561	0,00839126	39.947.616	611.222.000	
24	KALEDUPA	LEWUTO	571.274.664	564	0,00830927	0,00207732	104	0,00862140	0,00301749	2,06	0,00399654	0,00039965	54,34	0,01512238	0,00453671	0,01003118	47.754.645	619.029.000	
25	KALEDUPA	AMBEUA RAYA	571.274.664	644	0,00948789	0,00237197	53	0,00439360	0,00153776	1,62	0,00315726	0,00031573	51,66	0,01437577	0,00431273	0,00853819	40.647.103	611.922.000	
26	KALEDUPA	KALIMAS	571.274.664	603	0,00888385	0,00222096	8	0,00066318	0,00023211	1,73	0,00335709	0,00033571	61,87	0,01721676	0,00516503	0,00795381	37.865.103	609.140.000	

No.	Kecamatan	Nama Desa	Alokasi Dasar	Alokasi Berdasarkan Formula													Total Bobot	Alokasi Formula	Pagu Alokasi Dana Desa per-Desa
				Jumlah Penduduk			Jumlah Penduduk Miskin			Luas Wilayah			IKG						
				Jumlah Penduduk	Rasio Jumlah Penduduk	Bobot	Jumlah Penduduk Miskin	Rasio Jumlah Penduduk Miskin	Bobot	Luas Wilayah	Rasio Luas Wilayah	Bobot	Indeks Kesulitan Geografis	Rasio Indeks Kesulitan Geografis	Bobot				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17) = (7) + (10) + (13) + (14) + (15) + (16)	(18)	(19) = (4) + (18)	
27	TOMIA	WAITII BARAT	571.274.664	655	0,00964995	0,00241249	88	0,00729503	0,00255326	2,40	0,00466263	0,00046626	48,90	0,01360995	0,00408298	0,00951500	45.297.305	616.572.000	
28	TOMIA	LAMANGGAU	571.274.664	1083	0,01595557	0,00398889	301	0,02495233	0,00873332	4,80	0,00932526	0,00093253	33,86	0,00942231	0,00282669	0,01648143	78.461.850	649.737.000	
29	TOMIA	WAITII	571.274.664	1083	0,01595557	0,00398889	72	0,00596866	0,00208903	1,88	0,00366349	0,00036635	37,10	0,01032398	0,00309719	0,00954147	45.423.324	616.698.000	
30	TOMIA	RUNDUMA	571.274.664	559	0,00823561	0,00205890	9	0,00074608	0,00026113	3,50	0,00679411	0,00067941	39,13	0,01088878	0,00326663	0,00626608	29.830.420	601.105.000	
31	TOMIA	PATUA	571.274.664	420	0,00618775	0,00154694	177	0,01467297	0,00513554	2,57	0,00499567	0,00049957	55,31	0,01539165	0,00461749	0,01179954	56.173.148	627.448.000	
32	TOMIA	TEEMOANE	571.274.664	618	0,00910484	0,00227621	117	0,00969908	0,00339468	2,23	0,00432958	0,00043296	49,52	0,01378216	0,00413465	0,01023849	48.741.606	620.016.000	
33	TOMIA	KOLLO SOHA	571.274.664	479	0,00705699	0,00176425	109	0,00903589	0,00316256	2,40	0,00466263	0,00046626	49,97	0,01390525	0,00417158	0,00956465	45.533.680	616.808.000	
34	TOMIA	PATUA II	571.274.664	257	0,00378632	0,00094658	80	0,00663185	0,00232115	2,91	0,00566176	0,00056618	62,93	0,01751193	0,00525358	0,00908748	43.262.066	614.537.000	
35	BINONGKO	MAKORO	571.274.664	1598	0,02354293	0,00588573	7	0,00058029	0,00020310	10,40	0,02022248	0,00202225	42,08	0,01171061	0,00351318	0,01162426	55.338.724	626.613.000	
36	BINONGKO	KAMPO-KAMPO	571.274.664	984	0,01449702	0,00362426	210	0,01740860	0,00609301	3,43	0,00667422	0,00066742	45,02	0,01252832	0,00375850	0,01414319	67.330.367	638.605.000	
37	BINONGKO	LAGONGGA	571.274.664	743	0,01094643	0,00273661	24	0,00198955	0,00069634	3,43	0,00666090	0,00066609	60,80	0,01692104	0,00507631	0,00917535	43.680.388	614.955.000	
38	BINONGKO	PALAHIDU BARAT	571.274.664	408	0,00601096	0,00150274	14	0,00116057	0,00040620	7,84	0,01524013	0,00152401	60,97	0,01696804	0,00509041	0,00852337	40.576.521	611.851.000	
39	BINONGKO	JAYA MAKMUR	571.274.664	719	0,01059285	0,00264821	40	0,00331592	0,00116057	3,17	0,00615467	0,00061547	58,41	0,01625634	0,00487690	0,00930115	44.279.273	615.554.000	
40	WANGI WANGI SELATAN	KAPOTA	571.274.664	1192	0,01756144	0,00439036	401	0,03324215	0,01163475	8,14	0,01581297	0,00158130	45,05	0,01253734	0,00376120	0,02136761	101.723.111	672.998.000	
41	WANGI WANGI SELATAN	KOMALA	571.274.664	866	0,01275856	0,00318964	217	0,01798889	0,00629611	3,32	0,00644775	0,00064477	41,64	0,01158872	0,00347662	0,01360714	64.778.465	636.053.000	
42	WANGI WANGI SELATAN	WUNGKA	571.274.664	1143	0,01683953	0,00420988	335	0,02777087	0,00971980	10,28	0,01998269	0,00199827	41,88	0,01165591	0,00349677	0,01942473	92.473.797	663.748.000	
43	WANGI WANGI SELATAN	MATAHORA	571.274.664	1151	0,01695739	0,00423935	246	0,02039294	0,00713753	9,62	0,01869048	0,00186905	38,47	0,01070606	0,00321182	0,01645774	78.349.088	649.624.000	
44	WANGI WANGI SELATAN	KABITA	571.274.664	1021	0,01504214	0,00376053	252	0,02089033	0,00731161	16,45	0,03197230	0,00319723	42,71	0,01188616	0,00356585	0,01783523	84.906.777	656.181.000	
45	WANGI WANGI SELATAN	MOLA UTARA	571.274.664	878	0,01293535	0,00323384	538	0,04459919	0,01560972	0,52	0,00101246	0,00010125	49,05	0,01365086	0,00409526	0,02304006	109.685.014	680.960.000	
46	WANGI WANGI SELATAN	MOLA SELATAN	571.274.664	2030	0,02990748	0,00747687	656	0,05438117	0,01903341	2,54	0,00492906	0,00049291	50,06	0,01393048	0,00417914	0,03118233	148.447.282	719.722.000	
47	WANGI WANGI SELATAN	NUMANA	571.274.664	1301	0,01916731	0,00479183	181	0,01500456	0,00525160	3,95	0,00767335	0,00076734	42,18	0,01173872	0,00352162	0,01433237	68.231.020	639.506.000	
48	WANGI WANGI SELATAN	LIYA MAWI	571.274.664	1503	0,02214332	0,00553583	370	0,03067230	0,01073531	4,76	0,00924533	0,00092453	41,33	0,01150169	0,00345051	0,02064617	98.288.639	669.563.000	
49	WANGI WANGI SELATAN	LIYA TOGO	571.274.664	1825	0,02688727	0,00672182	1047	0,08679433	0,03037802	31,80	0,06181312	0,00618131	32,27	0,00898053	0,00269416	0,04597530	218.871.051	790.146.000	
50	WANGI WANGI SELATAN	KAPOTA UTARA	571.274.664	1134	0,01670694	0,00417673	154	0,01276631	0,00446821	6,51	0,01265570	0,00126557	45,52	0,01266928	0,00380078	0,01371130	65.274.306	636.549.000	
51	WANGI WANGI SELATAN	KABITA TOGO	571.274.664	625	0,00920797	0,00230199	194	0,01608223	0,00562878	14,39	0,02797577	0,00279758	58,55	0,01629391	0,00488817	0,01561652	74.344.364	645.619.000	
52	WANGI WANGI SELATAN	LIYA ONEMAE LANGKA	571.274.664	1156	0,01703106	0,00425776	160	0,01326370	0,00464229	6,13	0,01192301	0,00119230	37,53	0,01044358	0,00313307	0,01322543	62.961.288	634.236.000	
53	WANGI WANGI SELATAN	WISATA KOLO	571.274.664	545	0,00802935	0,00200734	217	0,01798889	0,00629611	4,75	0,00923200	0,00092320	50,89	0,01416296	0,00424889	0,01347554	64.151.942	635.427.000	
54	WANGI WANGI SELATAN	MOLA SAMATURU	571.274.664	843	0,01241971	0,00310493	508	0,04211224	0,01473929	0,51	0,00098581	0,00009858	48,27	0,01343465	0,00403039	0,02197319	104.606.045	675.881.000	
55	WANGI WANGI SELATAN	MOLA BAHARI	571.274.664	1138	0,01676587	0,00419147	375	0,03108679	0,01088038	0,55	0,00106574	0,00010657	49,93	0,01389459	0,00416838	0,01934680	92.102.784	663.377.000	
56	WANGI WANGI SELATAN	MOLA NELAYAN BHAKTI	571.274.664	2155	0,03174907	0,00793727	659	0,05462986	0,01912045	1,58	0,00306401	0,00030640	35,18	0,00979152	0,00293746	0,03030158	144.254.364	715.529.000	
57	WANGI WANGI SELATAN	LIYA BAHARI INDAH	571.274.664	1206	0,01776769	0,00444192	383	0,03174998	0,01111249	80,23	0,15593153	0,01559315	44,15	0,01228629	0,00368589	0,03483346	165.828.930	737.104.000	

No.	Kecamatan	Nama Desa	Alokasi Dasar	Alokasi Berdasarkan Formula														Pagu Alokasi Dana Desa per-Desa
				Jumlah Penduduk			Jumlah Penduduk Miskin			Luas Wilayah			IKG			Total Bobot	Alokasi Formula	
				Jumlah Penduduk	Rasio Jumlah Penduduk	Bobot	Jumlah Penduduk Miskin	Rasio Jumlah Penduduk Miskin	Bobot	Luas Wilayah	Rasio Luas Wilayah	Bobot	Indeks Kesulitan Geografis	Rasio Indeks Kesulitan Geografis	Bobot			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17) = (7) + (10) + (13) + (16)	(18)	(19) = (4) + (18)
58	KALEDUPA SELATAN	TAMPARA	571.274.664	962	0,01417290	0,00354323	4	0,00033159	0,00011606	4,11	0,00799308	0,00079931	42,87	0,01193102	0,00357930	0,00803790	38.265.384	609.540.000
59	KALEDUPA SELATAN	KASWARI	571.274.664	602	0,00886911	0,00221728	107	0,00887010	0,00310453	3,47	0,00674083	0,00067408	54,19	0,01508190	0,00452457	0,01052047	50.083.961	621.359.000
60	KALEDUPA SELATAN	PAJAM	571.274.664	822	0,01211032	0,00302758	16	0,00132637	0,00046423	4,80	0,00932526	0,00093253	52,58	0,01463356	0,00439007	0,00881440	41.962.035	613.237.000
61	KALEDUPA SELATAN	LANGGE	571.274.664	1087	0,01601450	0,00400362	37	0,00306723	0,00107353	3,43	0,00666090	0,00066609	47,13	0,01311585	0,00393475	0,00967800	46.073.293	617.348.000
62	KALEDUPA SELATAN	TANOMEHA	571.274.664	722	0,01063704	0,00265926	113	0,00936749	0,00327862	2,53	0,00491574	0,00049157	56,36	0,01568591	0,00470577	0,01113523	53.010.620	624.285.000
63	KALEDUPA SELATAN	LENTEA	571.274.664	691	0,01018033	0,00254508	19	0,00157506	0,00055127	7,54	0,01465397	0,00146540	66,36	0,01846713	0,00554014	0,01010189	48.091.289	619.366.000
64	KALEDUPA SELATAN	DARAWA	571.274.664	646	0,00951736	0,00237934	47	0,00389621	0,00136367	3,77	0,00732699	0,00073270	66,81	0,01859254	0,00557776	0,01005347	47.860.786	619.135.000
65	KALEDUPA SELATAN	SANDI	571.274.664	1348	0,01985974	0,00496494	6	0,00049739	0,00017409	4,46	0,00865917	0,00086592	41,90	0,01166064	0,00349819	0,00950313	45.240.812	616.515.000
66	KALEDUPA SELATAN	PEROPA	571.274.664	620	0,00913430	0,00228358	13	0,00107768	0,00037719	4,41	0,00857924	0,00085792	57,87	0,01610550	0,00483165	0,00835033	39.752.787	611.027.000
67	KALEDUPA SELATAN	TANJUNG	571.274.664	655	0,00964995	0,00241249	110	0,00911879	0,00319158	1,58	0,00307733	0,00030773	56,56	0,01573963	0,00472189	0,01063369	50.622.972	621.898.000
68	TOMIA TIMUR	TIMU	571.274.664	967	0,01424657	0,00356164	166	0,01376109	0,00481638	4,11	0,00799308	0,00079931	49,78	0,01385374	0,00415612	0,01333345	63.475.531	634.750.000
69	TOMIA TIMUR	DETE	571.274.664	555	0,00817668	0,00204417	37	0,00306723	0,00107353	4,11	0,00799308	0,00079931	50,94	0,01417723	0,00425317	0,00817018	38.895.126	610.170.000
70	TOMIA TIMUR	KULATI	571.274.664	616	0,00907537	0,00226884	7	0,00058029	0,00020310	5,41	0,01052422	0,00105242	44,88	0,01249122	0,00374737	0,00727173	34.617.964	605.893.000
71	TOMIA TIMUR	WAWAOTIMU	571.274.664	612	0,00901644	0,00225411	74	0,00613446	0,00214706	9,60	0,01865051	0,00186505	53,51	0,01489160	0,00446748	0,01073370	51.099.098	622.374.000
72	TOMIA TIMUR	KAHIYANGA	571.274.664	963	0,01418764	0,00354691	192	0,01591644	0,00557075	10,28	0,01998269	0,00199827	53,25	0,01481988	0,00444597	0,01556190	74.084.312	645.359.000
73	TOGO BINONGKO	WALOINDI	571.274.664	1112	0,01638282	0,00409570	15	0,00124347	0,00043522	6,41	0,01245588	0,00124559	43,56	0,01212161	0,00363648	0,00941299	44.811.686	616.086.000
74	TOGO BINONGKO	OIHU	571.274.664	907	0,01336260	0,00334065	58	0,00480809	0,00168283	8,23	0,01598615	0,00159862	61,40	0,01708801	0,00512640	0,01174850	55.930.175	627.205.000
75	TOGO BINONGKO	HAKA	571.274.664	642	0,00945842	0,00236461	25	0,00207245	0,00072536	2,61	0,00507560	0,00050756	61,11	0,01700623	0,00510187	0,00869939	41.414.527	612.690.000
Total			42.845.599.800	67.876	1,00000000	0,25000000	12.063	1,00000000	0,35000000	514,52	1,00000000	0,10000000	3.593,31	1,00000000	0,300000000	1,0000000000	4.760.622.200	47.606.222.000

Salinan sesuai dengan aslinya,



BUPATI WAKATOBI,

ttd

ARHAWI